



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**UPT PUPR KECAMATAN TAROGONG KIDUL**  
Jalan Prof. KH. Cecep Syarifuddin NO. 117 Sukagalih, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut Kode Pos 44151

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUPR KECAMATAN TAROGONG KIDUL**

**NOMOR : 600.4.24.2/SK.09/UPT TARKID/V/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUPR KECAMATAN TAROGONG KIDUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA UPT PUPR KECAMATAN TAROGONG KIDUL,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada UPT PUPR Kecamatan Tarogong Kidul dengan Keputusan Kepala UPT PUPR Kecamatan Tarogong Kidul.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 250 tahun 2021 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUPR KECAMATAN TAROGONG KIDUL TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUPR KECAMATAN TAROGONG KIDUL.**

**KESATU** : Standar pelayanan pada UPT PUPR Kecamatan Tarogong Kidul sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang meliputi ruang lingkup pelayanan:

1. Pelayanan Permintaan Data Program Kegiatan Yang ada di UPT PUPR wilayah ;

**KEDUA** : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh seluruh pelaksana pelayanan pada UPT PUPR Kecamatan Tarogong Kidul , dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraapelayanan publik;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 17 MEI 2024  
KEPALA UPT PUPR KECAMATAN  
TAROGONG KIDUL,

A circular official stamp in purple ink is overlaid with a blue ink signature. The stamp contains the text "KABUPATEN GARUT" around the perimeter and "UPT KECAMATAN TAROGONG KIDUL" in the center. The signature is a cursive script that overlaps the stamp.

**IWAN HAMBALI S.IP**

Penata

NIP. 197107302008011003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUPR  
KECAMATAN TAROGONG KIDUL  
NOMOR : 600.4.24.2/SK.03 /UPT TARKID/V/2024  
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA  
UPT PUPR KECAMATAN TAROGONG KIDUL

**STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUPR KECAMATAN TAROGONG KIDUL**

**. STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN DATA PROGRAM KEGIATAN YANG  
ADA PADA UPT PUPR WILAYAH ;**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Garut Nomor 250 tahun 2021 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2.	Persyaratan	a. Surat Permohonan; b. Data / Kartu identitas.
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	a. Memeriksa Surat permohonan yang dilengkapi dengan data identitas/ kartu identitas; b. Surat diterima oleh Kepala UPT; c. UPT Inventarisasi data yang ada di wilayah masing-masing d. UPT koordinasi dengan Dinas/ Bagian Perencanaan tentang up data dan validasi data e. UPT mengolah data dan menandatangani data yang dimohon f. Menyerahkan data yang diminta.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	± 3 Hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/ tarif

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Produk Pelayanan	Dokumen .
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Tamu</li> <li>b. Komputer</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>b. Mampu memberikan pelayanan dengan 5 "S" (Senyum, Sapa, Sopan, Santun dan Sabar) kepada semua pemohon</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	<p>Pengawasan internal dilakukan per kurun waktu (pilih <b>1,3,6 bulan atau 1 tahun</b>) dilakukan oleh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas</li> <li>b. Sekretaris</li> </ul>
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melalui kotak pengaduan;</li> <li>b. Melalui Telepon/ SMS/ WA;</li> <li>c. Tatap muka (pengelola pengaduan).</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data yang diterbitkan dilaksanakan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Data yg diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Evaluasi kinerja khusus dilakukan oleh Auditor Internal sesuai jadwal yang telah ditetapkan minimal 1 kali dalam setahun atau apabila terjadi kejadian yang tidak diharapkan

Ditetapkan di : Garut  
 Pada Tanggal : 17 MEI 2024  
 KEPALA UPT PUPR KECAMATAN  
 TAROGONG KIDUL ,



**IWAN HAMBALI S.IP**  
 Penata  
 NIP. 197107302008011003